



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu: Studi di LBH Caisar Law Firm Oku Timur

Tri Susilo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STISIP Bina Marta Martapura, Sumatera Selatan, Indonesia, [athailah5@gmail.com](mailto:athailah5@gmail.com)

Corresponding Author: [athailah5@gmail.com](mailto:athailah5@gmail.com)

**Abstract:** *Free legal aid is a constitutional right guaranteed by Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, aimed at providing equal access to justice for underserved communities. However, the implementation of the free legal aid program in several areas, including at LBH Caisar Law Firm Oku Timur, faces various challenges that reduce its effectiveness, such as limited operational funding, inadequate socialization, and bureaucratic obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of the free legal aid program at LBH Caisar Law Firm Oku Timur and identify the factors influencing its success. The research method employed is a juridical empirical approach with a qualitative methodology, involving in-depth interviews with advocates, legal aid recipients, and LBH staff, as well as observations and documentation. The collected data were analyzed through data reduction, presentation of data in narrative form, and conclusion drawing. The study's results show that although LBH Caisar Law Firm Oku Timur has succeeded in providing justice access to underserved communities, the effectiveness of the program is not uniform and is influenced by the complexity of the cases handled. The main challenges faced include limited operational funds, a lack of socialization regarding legal aid rights, and the shortage of available legal professionals. Supporting factors such as donor support and collaboration with local communities also strengthen the program's implementation. This study suggests an increase in operational funding allocation, expanded socialization efforts, and the addition of legal personnel to enhance the effectiveness of the free legal aid program at LBH Caisar Law Firm Oku Timur.*

**Keyword:** *Free legal aid, Effectiveness, LBH Caisar Law Firm Oku Timur*

**Abstrak:** Bantuan hukum gratis merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tujuan memberikan akses yang setara terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, implementasi program bantuan hukum gratis di beberapa daerah, termasuk di LBH Caisar Law Firm Oku Timur, menghadapi berbagai kendala yang mengurangi efektivitasnya, seperti keterbatasan dana operasional, minimnya sosialisasi, dan hambatan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yuridis dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan advokat, penerima bantuan hukum, dan staf LBH, serta

observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LBH Caisar Law Firm Oku Timur telah berhasil memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, efektivitas program ini tidak seragam dan dipengaruhi oleh kompleksitas kasus yang ditangani. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya dana operasional, kurangnya sosialisasi mengenai hak bantuan hukum, serta keterbatasan jumlah tenaga hukum yang tersedia. Faktor-faktor pendukung seperti dukungan dari donatur dan kerjasama dengan komunitas lokal turut memperkuat pelaksanaan program. Penelitian ini menyarankan peningkatan alokasi dana operasional, perluasan sosialisasi, dan penambahan tenaga hukum untuk meningkatkan efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur.

**Kata Kunci:** Bantuan hukum gratis, Efektivitas, LBH Caisar Law Firm Oku Timur

## PENDAHULUAN

Bantuan hukum gratis adalah hak konstitusional yang dijamin oleh (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2011). Tujuan utama dari bantuan hukum ini adalah memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai proses hukum. Pasal 3 UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum bertujuan untuk: (a) menjamin hak penerima bantuan hukum untuk mengakses keadilan; (b) mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (c) memastikan penyelenggaraan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah Indonesia; dan (d) menciptakan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2011).

Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang mengurangi efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut. Faktor keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan hambatan birokrasi merupakan penghalang utama. Keterbatasan sumber daya mencakup kekurangan dana operasional dan jumlah tenaga hukum yang terbatas. Sosialisasi yang minim menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, sementara hambatan birokrasi dalam proses administrasi memperlambat akses ke layanan ini (Angga & Arifin, 2019). Beberapa daerah belum berkomitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mengakibatkan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin tidak dapat berjalan maksimal (Naiborhu dkk., 2023). Penelitian (Dedi dkk., 2016) menunjukkan bahwa meskipun UU No. 16 Tahun 2011 memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya di beberapa daerah masih kurang optimal. Penelitian oleh (Halim & Nurman, 2023) tentang efektivitas layanan bantuan hukum gratis Kelas I menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif. Hambatan yang diidentifikasi antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan, dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung operasional program. Faktor-faktor ini mengakibatkan ketidakmerataan distribusi layanan bantuan hukum, yang berpotensi menghalangi tercapainya tujuan utama pemberian bantuan hukum, yaitu memberikan akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh warga negara (Sunggara dkk., 2021).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Caisar Law Firm Oku Timur memiliki peran penting dalam memastikan hak konstitusional masyarakat miskin terpenuhi melalui pemberian bantuan hukum gratis sesuai dengan ketentuan dalam (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2011). Pemberian bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan

akses yang adil terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan finansial dalam memperoleh layanan hukum. Namun, efektivitas program bantuan hukum yang dijalankan LBH Caisar Law Firm Oku Timur perlu dianalisis lebih lanjut, mengingat berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya.

Untuk itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah kendala yang sama juga terjadi di LBH Caisar Law Firm Oku Timur, dengan fokus pada ketersediaan tenaga bantuan hukum, alokasi dana yang cukup, efektivitas distribusi informasi, serta sejauh mana layanan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah yang lebih terpencil. Diharapkan dengan analisis ini dapat ditemukan solusi yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur, sehingga prinsip akses terhadap keadilan yang diamanatkan oleh undang-undang dapat sepenuhnya terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur. Lokasi penelitian difokuskan di LBH Caisar Law Firm Oku Timur, dengan pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat, penerima bantuan hukum, dan staf LBH Caisar Law Firm Oku Timur. Sementara data sekunder diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, dan laporan kegiatan LBH.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi langsung terhadap proses pemberian bantuan hukum, dokumentasi kegiatan LBH Caisar Law Firm Oku Timur, serta wawancara mendalam untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif dari berbagai pihak terkait.

Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahapan utama, yakni reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi yang terstruktur, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang teridentifikasi selama proses analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas implementasi bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan hukum gratis yang dijalankan oleh LBH Caisar Law Firm Oku Timur cukup signifikan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini berhasil membantu penerima manfaat dalam menghadapi berbagai masalah hukum, terutama dalam kasus pidana, perdata, dan hak-hak sosial. Namun, efektivitas pemberian bantuan hukum ini tidak selalu konsisten dan cenderung dipengaruhi oleh kompleksitas kasus yang ditangani. Kasus yang lebih rumit, seperti sengketa tanah atau kasus pidana berat, memerlukan sumber daya lebih banyak, yang berdampak pada menurunnya efektivitas layanan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain terbatasnya dana operasional yang berkelanjutan, yang menghambat kapasitas LBH dalam menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Keterbatasan dana ini juga mengurangi kemampuan untuk merekrut tenaga hukum tambahan dan memperluas cakupan wilayah layanan. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat miskin tentang hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum gratis menjadi salah satu hambatan utama. Banyak masyarakat

yang belum mengetahui cara mengajukan permohonan bantuan hukum atau bahkan tidak menyadari bahwa hak tersebut dijamin oleh undang-undang.

Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah tenaga hukum yang tersedia, yang menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi advokat dan staf hukum yang ada. Hal ini mengakibatkan pendampingan hukum menjadi kurang optimal, terutama pada kasus yang membutuhkan perhatian lebih mendalam dan waktu yang lebih lama. Namun, terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan dalam keberhasilan program ini. Dukungan dari donatur, seperti lembaga filantropi dan program bantuan pemerintah, merupakan sumber penting yang menjaga kelangsungan program bantuan hukum gratis. Selain itu, kerjasama dengan komunitas lokal dan tokoh masyarakat juga membantu memperluas jangkauan layanan dengan menyediakan jalur komunikasi yang lebih efektif untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti meningkatkan alokasi dana operasional, memperluas sosialisasi, dan menambah jumlah tenaga hukum, diharapkan efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caesar Law Firm Oku Timur dapat ditingkatkan, sehingga dapat mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program bantuan hukum gratis yang dilaksanakan oleh LBH Caesar Law Firm Oku Timur telah memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat kurang mampu. Program ini efektif dalam memberikan pendampingan hukum, khususnya dalam kasus pidana, perdata, dan pelanggaran hak-hak sosial (Dewi dkk., 2024). Namun, efektivitas program ini tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas kasus yang ditangani. Kasus yang lebih kompleks, seperti sengketa tanah yang melibatkan banyak pihak atau kasus pidana berat dengan bukti yang rumit, memerlukan sumber daya lebih banyak, yang berakibat pada penurunan kualitas layanan yang diberikan (Wibowo dkk., 2021).

Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam pelaksanaan program ini antara lain keterbatasan dana operasional yang berkelanjutan. Keterbatasan dana dapat mempengaruhi kapasitas LBH dalam menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mengurangi kemampuan untuk merekrut tenaga hukum yang cukup (M. Huda & Azzahro, 2023). Akibatnya, intensitas pendampingan hukum dalam beberapa kasus, terutama yang memerlukan pendampingan jangka panjang, menjadi terbatas. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak memperoleh bantuan hukum gratis menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pengajuan bantuan hukum atau bahkan tidak mengetahui bahwa layanan tersebut dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (M. H. Huda, 2023). Hal ini menyebabkan beberapa penerima manfaat yang seharusnya memperoleh bantuan hukum tidak terlayani dengan optimal. Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah tenaga hukum yang tersedia di LBH Caesar Law Firm Oku Timur. Hal ini menyebabkan beban kerja yang sangat tinggi bagi advokat dan staf hukum yang ada, sehingga dalam beberapa kasus, pendampingan hukum menjadi kurang maksimal. Beban kerja yang berlebihan mengurangi kemampuan advokat untuk memberikan perhatian penuh pada setiap kasus yang membutuhkan analisis hukum mendalam dan proses hukum yang panjang.

Faktor pendukung yang berkontribusi pada kelancaran program bantuan hukum gratis adalah adanya dukungan dari donatur, seperti lembaga filantropi dan program bantuan pemerintah, berperan penting dalam menjaga kelangsungan program ini. Kerjasama dengan komunitas lokal dan tokoh masyarakat juga membantu memperluas jangkauan layanan. Peran tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai hak mendapatkan bantuan hukum serta membantu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum memberikan kontribusi positif terhadap penguatan akses keadilan.

Berdasarkan temuan-temuan ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur. Langkah-langkah tersebut antara lain peningkatan alokasi dana operasional yang berkelanjutan, memperluas program sosialisasi kepada masyarakat, dan menambah jumlah tenaga hukum yang kompeten. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program bantuan hukum gratis dapat berjalan lebih optimal dan merata, sesuai dengan prinsip akses terhadap keadilan yang dijamin dalam konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, program bantuan hukum gratis yang dijalankan oleh LBH Caisar Law Firm Oku Timur menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat kurang mampu. Program ini berhasil membantu masyarakat menghadapi berbagai masalah hukum, khususnya dalam kasus pidana, perdata, dan hak-hak sosial. Meskipun demikian, efektivitas program ini tidak seragam, dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas kasus yang ditangani. Kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi, seperti sengketa tanah dan pidana berat, memerlukan sumber daya yang lebih banyak, yang berakibat pada penurunan kualitas layanan yang diberikan.

Terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan program, yang meliputi keterbatasan dana operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum gratis, serta keterbatasan jumlah tenaga hukum yang tersedia. Kendala-kendala ini menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi staf hukum dan menghambat efektivitas pendampingan, terutama dalam kasus yang memerlukan perhatian mendalam. Namun, faktor-faktor pendukung seperti dukungan dari donatur, kerjasama dengan komunitas lokal, serta peran tokoh masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan program dan memperluas jangkauan layanan. Dukungan tersebut membantu memperkuat kapasitas LBH dalam memberikan bantuan hukum yang lebih merata, sehingga program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan efektivitas program bantuan hukum gratis di LBH Caisar Law Firm Oku Timur, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, peningkatan dana operasional dapat dilakukan dengan mendorong diversifikasi sumber pendanaan, termasuk kerjasama dengan sektor swasta, lembaga donor, dan organisasi internasional. Selain itu, penting juga untuk mengusulkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah guna mendukung keberlanjutan program. Kedua, perluasan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara lebih masif, terutama di daerah pedesaan dan komunitas dengan akses informasi terbatas. Kampanye edukasi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan materi yang mudah dipahami, seperti pamflet, video edukatif, dan seminar hukum di tingkat desa. Selanjutnya, penambahan dan peningkatan kapasitas tenaga hukum menjadi prioritas. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan berkelanjutan bagi advokat dan paralegal serta menjalin kemitraan dengan universitas dan fakultas hukum untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan magang bantuan hukum. Selain itu, pengembangan teknologi dan inovasi layanan, seperti pembuatan platform digital atau hotline, akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan permohonan bantuan hukum. Terakhir, evaluasi dan monitoring program secara berkala, dengan melibatkan penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya, sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas layanan dan memastikan keberlanjutan serta optimalisasi program bantuan hukum gratis ini.

## REFERENSI

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218–236.
- Dedi, Y., A.2021131066, S., & Untan, J. M. S. H. (2016). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di Kabupaten Bengkayang). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 209940.
- Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121–128.
- Halim, A., & Nurman, M. (2023). Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 7(2), 476–487.
- Huda, M., & Azzahro, M. Z. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6564–6574.
- Huda, M. H. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 1–15.
- Naiborhu, M., Jambak, F. A.-Z., & Lubis, F. (2023). Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum secara Prodeo. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 387–398.
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*, 19(2), 138–154.
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pub. L. No. 16 (2011).
- Wibowo, K. T., Syarief, E., H. Sugeng, & Saptomo, A. (2021). *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. PUSTAKA AKSARA.